

Penguatan Literasi Hukum Pajak Bumi dan Bangunan melalui Sosialisasi di Desa Lamika, Flores Timur

Maria Elisabeth Marlina¹, Yosefina Yunita Da Omi¹, Maria Elisabeth Oktaviana¹, Yorianus Rivarno Kopong Kian¹

¹Jurusan Akuntansi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia

* Penulis korespondensi. E-mail: nelistayosefina@gmail.com

Diterima: Agustus 2024; Disetujui: Agustus 2025

INFO ARTIKEL

Keywords:
Literasi hukum
pajak daerah
PBB-P2
kepatuhan wajib pajak
sosialisasi

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pajak daerah yang mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Di Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, pemerintah desa menghadapi dua persoalan utama, yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban PBB-P2 dan belum optimalnya pemutakhiran data objek pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi hukum perpajakan masyarakat dan aparat desa melalui sosialisasi mengenai dasar hukum pajak, subjek dan objek PBB-P2, dasar pengenaan, mekanisme perhitungan, kewajiban pembayaran, serta konsekuensi ketidakpatuhan. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Juli 2024 dengan melibatkan 50 peserta, terdiri atas 30 warga dan 20 aparat desa. Metode pelaksanaan meliputi tahap perencanaan, koordinasi dengan mitra, ceramah partisipatif, simulasi perhitungan PBB-P2, diskusi kasus, dan evaluasi proses melalui observasi partisipasi serta dokumentasi pertanyaan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif peserta, terutama pada pembahasan perhitungan PBB-P2, pembaruan regulasi, dan perlakuan pajak atas transaksi tertentu. Diskusi juga mengidentifikasi kebutuhan mitra untuk memperkuat pemutakhiran data objek pajak. Karena kegiatan belum menggunakan pengukuran pre-test dan post-test, peningkatan pengetahuan belum dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kegiatan ini menegaskan pentingnya sosialisasi hukum pajak yang kontekstual, disertai pendampingan pendataan objek pajak dan evaluasi terukur pada program lanjutan.

(1) PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pajak daerah menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pelayanan dan pembangunan. Salah satu jenis pajak kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kerangka hukum pajak daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan pelaksana antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepatuhan pembayaran PBB-P2 tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi wajib pajak, tetapi juga oleh pengetahuan mengenai objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tata cara pembayaran, sanksi, serta kualitas informasi yang diterima masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak (Andreas & Savitri, 2015; Dharma & Suardana, 2014; Naufal & Setiawan, 2018; Firmansyah et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan literasi pajak pada tingkat desa relevan sebagai upaya preventif untuk

mengurangi kekeliruan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan.

Permasalahan yang diidentifikasi bersama mitra di Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, meliputi masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai PBB-P2 serta belum optimalnya pemutakhiran data bangunan dan objek pajak di tingkat desa. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi akurasi basis data pajak dan penerimaan daerah. Di sisi lain, pertanyaan masyarakat selama kegiatan menunjukkan bahwa isu perpajakan yang dihadapi bersifat praktis, seperti cara menghitung PBB-P2, regulasi terbaru, dan perlakuan pajak atas transaksi tertentu.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian dirancang dalam bentuk sosialisasi hukum pajak yang bersifat partisipatif. Tujuan kegiatan adalah: (1) memperkuat pemahaman warga dan aparat Desa Lamika mengenai dasar hukum dan konsep PBB-P2; (2) memberikan kemampuan awal dalam memahami komponen perhitungan PBB-P2 melalui contoh kasus sederhana; dan (3) mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut, khususnya terkait pemutakhiran data objek pajak dan penguatan literasi perpajakan masyarakat.

(2) METODE

Kegiatan dilaksanakan di Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, pada 23 Juli 2024. Sasaran kegiatan berjumlah 50 peserta yang terdiri atas 30 warga dan 20 aparat desa. Pendekatan yang digunakan adalah edukasi partisipatif melalui ceramah, simulasi sederhana, dan diskusi kasus. Materi disusun berdasarkan kebutuhan mitra dan difokuskan pada konsep hukum pajak serta PBB-P2.

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Tahap	Aktivitas utama	Output proses
Perencanaan	Identifikasi isu mitra, penyusunan materi, jadwal, dan pembagian peran tim.	Rancangan kegiatan dan materi sosialisasi.
	Kunjungan dan komunikasi dengan pemerintah desa untuk memastikan peserta, tempat, dan kebutuhan lokal.	Kesepakatan pelaksanaan dan dukungan sarana.
Pelaksanaan	Ceramah partisipatif tentang hukum pajak dan PBB-P2, simulasi perhitungan, serta diskusi kasus.	Pemahaman konseptual dan ruang klarifikasi persoalan peserta.
	Observasi keterlibatan peserta, pencatatan pertanyaan, dan dokumentasi jalannya kegiatan.	Identifikasi topik yang masih membutuhkan pendampingan lanjutan.

(3) HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan sosialisasi

Kegiatan diikuti oleh 50 peserta, yang terdiri atas 30 warga dan 20 aparat desa. Komposisi peserta tersebut memberi ruang diskusi antara pihak yang menjalankan fungsi pelayanan di tingkat desa dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Materi awal membahas konsep dasar hukum pajak, ciri-ciri pajak, subjek dan objek pajak, serta asas pemungutan. Materi berikutnya berfokus pada PBB-P2, termasuk dasar pengenalan dan contoh perhitungan sederhana.



Gambar 1. Dokumentasi penyampaian materi hukum pajak dan PBB-P2 di Desa Lamika

3.2 Respons peserta dan kebutuhan literasi yang teridentifikasi

Partisipasi peserta terlihat dari munculnya pertanyaan yang bersifat aplikatif. Salah satu aparat desa meminta penjelasan mengenai perhitungan PBB-P2 untuk bangunan berukuran 12 × 7 m² yang berada pada lokasi strategis dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tertentu. Pertanyaan lain berkaitan dengan perubahan regulasi PBB-P2 dan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi. Pola pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peserta tidak berhenti pada pemahaman definisi, tetapi juga pada kemampuan membaca ketentuan dan menerapkannya pada kasus sehari-hari.

Secara substantif, diskusi mengonfirmasi dua kebutuhan utama. Pertama, warga membutuhkan penjelasan yang sederhana mengenai unsur-unsur PBB-P2 dan prosedur pembayaran. Kedua, aparat desa membutuhkan penguatan kemampuan administratif untuk memperbarui data bangunan, tanah, dan objek pajak lain secara berkala. Pemutakhiran data penting karena akurasi data objek pajak menjadi dasar pengelolaan PBB-P2 yang lebih tertib dan dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Tabel 2. Temuan proses dan implikasi tindak lanjut

Temuan	Makna	Tindak lanjut yang disarankan
Pertanyaan peserta dominan bersifat praktis.	Literasi pajak perlu berbasis kasus dan contoh perhitungan.	Mengembangkan modul ringkas dan latihan kasus PBB-P2.
Aparat desa menyoroti regulasi dan perhitungan.	Kebutuhan literasi tidak hanya pada warga, tetapi juga pelaksana layanan desa.	Pelatihan lanjutan bagi aparat desa dan akses regulasi terbaru.

Pendataan objek pajak belum optimal.	Basis data yang tidak mutakhir dapat mengurangi akurasi administrasi PBB-P2.	Pendampingan pemutakhiran data objek pajak secara berkala.
Belum ada pre-test/post-test.	Dampak pengetahuan belum dapat dibuktikan secara kuantitatif.	Menggunakan instrumen evaluasi sebelum-sesudah pada kegiatan berikutnya.

3.3 Pembahasan

Temuan kegiatan konsisten dengan kajian yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak berperan dalam pembentukan kepatuhan wajib pajak (Andreas & Savitri, 2015; Naufal & Setiawan, 2018; Firmansyah et al., 2022). Dalam konteks Desa Lamika, sosialisasi yang relevan bukan sekadar penyampaian regulasi, tetapi harus menerjemahkan ketentuan ke dalam situasi konkret yang dihadapi masyarakat. Penggunaan contoh perhitungan dan diskusi kasus menjadi penting karena membantu peserta menghubungkan konsep pajak dengan objek dan transaksi yang mereka kenal.

Dari sisi tata kelola, kebutuhan pemutakhiran data objek pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh administrasi desa yang tertib. Walaupun penetapan dan pemungutan PBB-P2 merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai pihak yang dekat dengan objek dan wajib pajak serta dapat membantu penyampaian informasi dan pembaruan data lapangan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan utama pada aspek evaluasi hasil. Naskah awal hanya mendokumentasikan kehadiran, antusiasme, dan pertanyaan peserta, sehingga belum tersedia bukti kuantitatif mengenai perubahan pengetahuan atau kepatuhan. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan lebih tepat dinyatakan sebagai tercapainya proses edukasi dan munculnya keterlibatan aktif peserta, bukan sebagai peningkatan pengetahuan yang terukur. Pada kegiatan lanjutan, evaluasi disarankan menggunakan pre-test dan post-test, indikator pemahaman berbasis kasus, serta pemantauan perilaku pembayaran atau ketepatan pelaporan dalam periode tertentu.

(4) PENUTUP

Sosialisasi hukum pajak dan PBB-P2 di Desa Lamika berhasil menjangkau 50 peserta yang terdiri atas warga dan aparat desa serta menciptakan diskusi aktif mengenai dasar hukum, mekanisme perhitungan, pembaruan regulasi, dan persoalan praktis perpajakan. Kegiatan juga mengidentifikasi kebutuhan lanjutan berupa penguatan pemutakhiran data objek pajak dan penyediaan materi edukasi yang lebih aplikatif. Karena evaluasi belum menggunakan pre-test dan post-test, kegiatan ini belum dapat menyimpulkan peningkatan pengetahuan secara kuantitatif. Program lanjutan direkomendasikan untuk menggunakan evaluasi sebelum-sesudah, modul berbasis kasus, serta pendampingan administratif bagi aparat desa agar edukasi pajak terhubung dengan perbaikan tata kelola PBB-P2 di tingkat lokal.

(5) UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada LPPM Universitas Nusa Nipa Maumere, Pemerintah Desa Lamika, aparat desa, masyarakat Desa Lamika, serta seluruh pihak

yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

(6) DAFTAR RUJUKAN

- Andreas, & Savitri, E. (2015). The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax ID number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 340–353.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran mediasi sistem informasi dalam hubungan sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh kualitas layanan, kesadaran, pemeriksaan, pengetahuan, dan sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 16(2).
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., & Wahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 475–482.
- Jauhari, I., & Rivandi, M. (2022). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(2), 33–45.
- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh SAMSAT keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 1–13.
- Naufal, M. F., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, umur, jenis pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 241–271.
- Rohmah, T. N., Nahak, A. L., Budiherwanto, I., Susianti, S., & Khoiriani, A. (2022). Analisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(3), 157–168.
- Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Educoretax*, 2(3), 167–183.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.